



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
MALILI, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 051 / VII / TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang petugas pengelola arsip pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. 5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);
 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah;
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip
dengan non arsip serta duplikat arsip yang
berlebihan;
- b. Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan
penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal
usul arsip untuk dapat menentukan
penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan
pengelompokkan berdasarkan series kesamaan
jenis;
- c. Melakukan pendeskripsian;

- d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip;
- e. Manuver kartu deskripsi;
- f. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi;
- g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema;
- h. Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip;
- i. Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing;
- j. Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu);
- k. Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 30 Juli 2025
INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH.,M.Si,CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP . 19690403 198903 1 007

Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur di Malili;
- 2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.

KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ~~051~~/VII/TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA ARSIP
PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	NUR AZISAH S.AN Golongan IX 19960522 202321 2 030	Arsiparis Ahli Pertama	
2.	ANDI RUGAYATI M, A.Md Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b NIP. 19740616 201101 2 001	Staf	
3.	Achmad Rhifqy, SH	Staf	

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH.,M.Si.,CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007